



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SIMPANG KRAMAT KABUPATEN ACEH UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Geuchik Dalam Kecamatan Simpang Kramat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG KRAMAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,  
ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Yuliyana

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR: 95 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG  
 KRAMAT KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN SIMPANG KRAMAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	ASMAUL HUSNA M. ISA	Perempuan	ALUE BADE	Sekretaris PPS
2	ADHARI YUSUF	Laki-Laki	ALUE BADE	Staf Sekretariat PPS
3	FAKHRUR RAZI	Laki-Laki	ALUE BADE	Staf Sekretariat PPS
4	RAZALI	Laki-Laki	BLANG RALEUE	Sekretaris PPS
5	MAULIDA WATI	Perempuan	BLANG RALEUE	Staf Sekretariat PPS
6	SAFRIDA	Perempuan	BLANG RALEUE	Staf Sekretariat PPS
7	RASYDIN	Laki-Laki	IE TAREK I	Sekretaris PPS
8	MULYANI	Perempuan	IE TAREK I	Staf Sekretariat PPS
9	ELLYA	Perempuan	IE TAREK I	Staf Sekretariat PPS
10	M. JAFAR	Laki-Laki	IE TAREK II	Sekretaris PPS
11	FIZA BALQIS	Perempuan	IE TAREK II	Staf Sekretariat PPS
12	MUHAMMAD MUKHTAR	Laki-Laki	IE TAREK II	Staf Sekretariat PPS
13	RIANTO ASMARA YUDA	Laki-Laki	KEUBON BARO	Sekretaris PPS
14	NURUL AZMI NOVALINDA	Perempuan	KEUBON BARO	Staf Sekretariat PPS
15	KARTIKA SARI	Perempuan	KEUBON BARO	Staf Sekretariat PPS
16	MUHAMMAD RIZKI	Laki-Laki	KEUDE SIMPANG EMPAT	Sekretaris PPS
17	YUSRAWATI IBRAHIM	Perempuan	KEUDE SIMPANG EMPAT	Staf Sekretariat PPS
18	FAUZI AFRIZAL	Laki-Laki	KEUDE SIMPANG EMPAT	Staf Sekretariat PPS
19	HALIMAH	Perempuan	KILOMETER VI	Sekretaris PPS
20	NELLY SANTI	Perempuan	KILOMETER VI	Staf Sekretariat PPS
21	DAHNIAR	Perempuan	KILOMETER VI	Staf Sekretariat PPS
22	SAED ISMAIL, SP	Laki-Laki	KILOMETER VIII	Sekretaris PPS
23	JAFARUDDIN	Laki-Laki	KILOMETER VIII	Staf Sekretariat PPS
24	CUT LINA KESUMA DEWI	Perempuan	KILOMETER VIII	Staf Sekretariat PPS
25	ZUBIR	Laki-Laki	MANCANG	Sekretaris PPS
26	EKA AFRINA	Perempuan	MANCANG	Staf Sekretariat PPS
27	MAULIDAWATI	Perempuan	MANCANG	Staf Sekretariat PPS
28	MUHAMMAD NASIR	Laki-Laki	MEUNASAH BAROH	Sekretaris PPS
29	LASMIATI	Perempuan	MEUNASAH BAROH	Staf Sekretariat PPS
30	ELDA SAFITRI	Perempuan	MEUNASAH BAROH	Staf Sekretariat PPS
31	HALIMAH, ST	Perempuan	MEUNASAH DAYAH SPK	Sekretaris PPS
32	HANI SUSANTI, S. Pd	Perempuan	MEUNASAH DAYAH SPK	Staf Sekretariat PPS
33	SABRI	Laki-Laki	MEUNASAH DAYAH SPK	Staf Sekretariat PPS
34	MUHAMMAD ADAM	Laki-Laki	MEUNASAH TEUNGOH	Sekretaris PPS
35	ANISAH	Perempuan	MEUNASAH TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
36	BANTA AZHAR	Laki-Laki	MEUNASAH TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
37	MUHAMMAD RIDWAN	Laki-Laki	PASE SENTOSA	Sekretaris PPS
38	ANWARUDDIN	Laki-Laki	PASE SENTOSA	Staf Sekretariat PPS
39	RICKY RAHMAT SAPUTRA	Laki-Laki	PASE SENTOSA	Staf Sekretariat PPS
40	AMIRUDDIN	Laki-Laki	PAYA LEUPAH	Sekretaris PPS
41	MUHAMMAD FAJRI	Laki-Laki	PAYA LEUPAH	Staf Sekretariat PPS
42	MUHAMMAD FAKRI	Laki-Laki	PAYA LEUPAH	Staf Sekretariat PPS
43	BUNAIYA	Laki-Laki	PAYA TEUNGOH	Sekretaris PPS
44	ELI WAHYUNI, S.Pd	Perempuan	PAYA TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
45	SALMAN FARISI	Laki-Laki	PAYA TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
46	MUSFIKAR	Laki-Laki	SEUNEBOK PUNTI	Sekretaris PPS
47	NISFU YANI	Perempuan	SEUNEBOK PUNTI	Staf Sekretariat PPS
48	ZULFAN	Laki-Laki	SEUNEBOK PUNTI	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
 Kabupaten Aceh Utara  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yuliyana